



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 11 April 2013 dengan Nomor:174/Pdt.G/2013/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2005 yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 04 Oktober 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Ampang sampai berpisah;

Hal 1 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 6 bulan, yang bergaul membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 3 bulan, selama membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 3 bulan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang disebabkan oleh selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun secara tradisional akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah membina rumah tangga di Pekanbaru, karena Pemohon mendapatkan pekerjaan tetap di Pekanbaru, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan karena Termohon merasa gaji Pemohon di Pekanbaru tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, padahal waktu itu Pemohon telah menyewa rumah di Pekanbaru untuk tempat tinggal;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 14 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan menyampaikan perubahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, nama Termohon dalam permohonan Pemohon tertulis **Ms.FY**, yang benar **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah bukan 3 bulan tapi sudah 7 bulan;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan membenarkan antara pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 04 Oktober 2005, yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa atas bukti (P) tersebut setelah diperlihatkan oleh Ketua Majelis kepada Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pakan ternak, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di mess karyawan di Katinggian Danguang-Danguang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan



Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena yang Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mr.X;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sedang berboncengan dan sedang bercengkerama di counter HP milik Mr.X;
- Bahwa saksi melihat sudah 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi pertama telah cukup dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi Pemohon tersebut namun baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa yang benar mereka berpisah selama 7 bulan;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon semenjak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di mess karyawan di Katinggian Danguang-Danguang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 5 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena yang Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Mr.X;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sedang berboncengan dan sedang berdua di counter HP milik Mr.X;
- Bahwa saksi melihat sudah 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi kedua telah cukup dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi Pemohon tersebut namun baik Pemohon maupun Termohon menyatakan bahwa yang benar mereka berpisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 T**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Ayah kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon (di rumah saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan



Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena ketika Pemohon pindah ke Pekanbaru dan 2 bulan kemudian yaitu pada akhir Desember 2013 Pemohon pulang ke Payakumbuh untuk menjemput Termohon, ternyata Termohon tidak mau ikut dengan alasan kondisi ekonomi Pemohon di Pekanbaru belum mapan dan mencukupi. Sebelum kejadian tersebut, Termohon sudah pernah mengikuti Pemohon tinggal di Pekanbaru namun sepulang Termohon dari Pekanbaru Termohon menangis;
- Bahwa setelah 2 hari Pemohon kembali ke Pekanbaru, Pemohon mentalak Termohon melalui Handphone. Setelah kejadian tersebut hingga sekarang antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon serabutan dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi pertama telah cukup dan Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI 2 T**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Kakak kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak menikah dengan Termohon;

Hal 7 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Pekanbaru. Termohon tidak mau diajak tinggal di Pekanbaru karena masalah ekonomi dan sebelumnya Termohon pernah ada masalah dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi kedua telah cukup dan Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara konpensasi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

DALAM REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon setelah menjawab pokok perkara, mengajukan tuntutan, selanjutnya Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah 7 bulan meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak memberikan nafkah, padahal nafkah Penggugat sehari-hari masih menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lalu (*madhiyah*) tersebut Rp. 25.000,- perhari x 7 bulan = Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 25.000,- perhari x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat dulu sebagai sopir di Pekanbaru namun sekarang pekerjaan Tergugat sebagai buruh Pakan Ternak di Dangung-Dangung, tetapi Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat. Namun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat diberi uang belanja oleh Tergugat sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Lalu (*madhiyyah*) sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Subsider

Hal 9 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk nafkah lalu (*madhiyyah*) Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari x 7 bulan = Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari x 90 hari = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian pakan ternak di Danguang-Danguang dengan penghasilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam Repliknya menyatakan menerima tuntutan dibayar sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dalam perkara rekonsensi ini tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menerima tuntutan dibayar sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Aridlin, SH Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata juga gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan. Akibat dari perselisihan tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut dalam jawabannya Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti saksi dipersidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 11 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan hal itu sesuai dengan Pasal 285 RBg, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi-saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. Dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 - 172 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon menghadirkan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dari pihak Pemohon **SAKSI 1 P** dan **SAKSI 2 P** dan dari pihak Termohon **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T**, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal di Pekanbaru. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة**

Hal 13 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat, mengajukan gugat balik kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Rekonsensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat menuntut nafkah lalu (*madhiyyah*) dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah lalu (*madhiyyah*) sebesar Rp. 25.000,- perhari x 7 bulan = Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari x 7 bulan = Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan ayat 6 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami bertanggung jawab terhadap nafkah isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tuntutan nafkah lalu (*madhiyyah*) yang besarnya Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis dalam hal ini menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu

Hal 15 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*madhiyyah*) kepada Penggugat sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000,- perhari x 3 bulan = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup membayar Rp.10.000,- perhari x 90 hari = Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyus, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tuntutan nafkah iddah yang besarnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka Majelis dalam hal ini menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah lalu dan nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak. Oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu (*madhiyyah*) sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 174/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 11 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 17 dari 17 hal Putusan perkara nomor 174/Pdt.G/2013/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)